



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**Permohonan Uji Ketentuan *Presidential Threshold*
Diperbaiki**

Jakarta, 18 Juli 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap dua permohonan pengujian ketentuan *presidential threshold* dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) Rabu (18/07) pukul 11.00. Permohonan pertama, dengan nomor perkara 49/PUU-XVI/2018, diajukan oleh Muhammad Busyro Muqoddas, Muhammad Chatib Basri, Faisal Batubara, Hadar Nafis Gumay, Bambang Widjojanto, Rocky Gerung, Robertus Robet, Angga Dwimas, Feri Amsari, Hasan, Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Sedangkan permohonan kedua dengan nomor perkara 50/PUU-XVI/2018 diajukan oleh seorang wiraswasta bernama Nugroho Prasetyo. Kedua Pemohon mengajukan permohonan pengujian norma yang sama, yaitu:

- **Pasal 222 UU 17/2017**

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna meminta kedua Pemohon untuk menyesuaikan keterangan lisan yang disampaikan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan Selasa (03/07) lalu dengan isi permohonan masing-masing. Hakim Konstitusi Palguna juga meminta Pemohon untuk memperkuat argumen terkait kerugian Konstitusional agar sesuai dengan *legal standing* dalam permohonan yang diajukan. Selanjutnya Hakim Konstitusi Palguna menyarankan kedua Pemohon agar menjabarkan perbedaan antara permohonan yang diajukan Pemohon dengan permohonan-permohonan serupa sebelumnya.

Berikutnya Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta Pemohon I untuk menyusun ulang argumen terkait pemaknaan *presidential threshold* dalam permohonan yang telah diajukan. Secara khusus Hakim Konstitusi Saldi menilai bahwa kerugian Konstitusional yang dijabarkan oleh Pemohon II tidak sesuai dengan *legal standing*-nya sebagai pemohon perseorangan. Oleh karena itu, Pemohon II diminta untuk memperbaikinya. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id